

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk.**

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk., berkedudukan di Kota Depok, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, di Avenue On 5, M-Ten (Menara Tendean), Kuningan Barat Raya, Jakarta Selatan, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.45 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST

Dewan Komisaris	Direksi
- Komisaris Utama : Bapak Sugeng Alifen	-Direktur Utama : Bapak Michael Kurnia Wirawan Alifen
-Komisaris Independen : Bapak Herman Suhardjito	-Direktur : Bapak Edi
	-Direktur : Ibu Yoke Tangkar

B. Mata Acara RUPST :

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 berikut Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.**
- 2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.**
- 3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.**
- 4. Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direktur dan Honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.**
- 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.**
- 6. Persetujuan Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), bahwa RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 2.028.025.200 (dua miliar dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 79,856% (tujuh puluh sembilan koma delapan lima enam persen) dari 2.539.601.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pada pembahasan Mata Acara-Mata Acara RUPST, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara online melalui aplikasi ksei *e-voting*.

F. Keputusan Mata Acara RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.028.025.200 (dua miliar dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.028.025.200 (dua miliar dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST.	Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2024 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan; 2. Sebesar Rp.31.000.000,- disisihkan untuk dana cadangan; 3. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp.7.620.757.307,- dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. 		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.028.025.200 (dua miliar dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Akuntan Publik sdr. Michell Suharli, CPA, CA dari Kantor Akuntan Publik KAP Suharli, Sugiharto & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025; 2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan KAP tersebut; dan 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan KAP pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP Suharli, Sugiharto & Rekan, karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025. 		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.028.025.200 (dua miliar dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST.	Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Kelima RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.	
Mata Acara Kelima RUPST bersifat pelaporan, maka tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kelima RUPST.		

Mata Acara Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 2.028.025.200 (dua miliar dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST.	1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Herman Suhardjito dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih setinggi-tingginya diikuti dengan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawabnya atas tindakan pengawasan yang telah		

	<p>dilakukan dihitung dari sejak menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat (<i>acquit et de charge</i>), sepanjang tindakannya tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.</p>
	<p>2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Prof. Dr. Ir. Hammam Riza Yusuf. MSc. IPU sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.</p>
	<p>3. Sehingga setelah dilakukannya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI</p> <p>Direktur Utama : Bapak Michael Kurnia Wirawan Alifen</p> <p>Direktur : Bapak Edi</p> <p>Direktur : Ibu Yoke Tangkar</p> <p>DEWAN KOMISARIS</p> <p>Komisaris Utama : Bapak Sugeng Alifen</p> <p>Komisaris : Ibu Vonny Stephanie Budisatyo</p> <p>Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Hammam Riza Yusuf. MSc. IPU</p>

	<p>4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas keputusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</p>
--	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.28 WIB.

Jakarta, 24 Juni 2025

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk.



Michael Kurnia Wirawan Alifen
Direktur Utama